



BABILANGAN DALAM TRADISI BASASULUH MASYARAKAT BANJAR: ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN TOKOH AGAMA DI KABUPATEN BANJAR

Sa'diah¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: sdiah2244@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 09-01-2026

Abstract

The *Basasuluh* tradition is a crucial pre-marriage phase in Banjar society that involves the practice of *Babilangan* (name numerology calculations based on the *Abjadun* rules). Although the people of Banjar Regency are known to be religious, this practice persists and triggers a dialectic between normative religious texts and local wisdom. This study aims to examine the practice of *Babilangan* in the Banjar *Basasuluh* tradition and analyze the perspectives of religious leaders in Banjar Regency regarding its relationship with the formation of a *sakinah* family. The research method used is empirical legal research with a descriptive qualitative approach. Data were collected through literature review, documentation, and in-depth interviews with religious leaders in Cintapuri Darussalam District. The results show that *Babilangan* is seen as a form of human effort (*ikhtiar*) and is categorized as *Maşlahah Taḥsiniyah* and *'Urf Şaḥiḥ*, as long as it is not believed deterministically beyond the decree of Allah SWT. Religious leaders emphasize that *Babilangan* functions as an instrument of caution (*ihtiyat*) and the initial foundation towards a *sakinah* family. If the calculation results show unfavorable signs, the solutions offered are name modification and strengthening the religious capacity of the prospective husband, rather than canceling the marriage. The study concludes that this tradition remains relevant in the modern era as a psychological and cultural instrument to maintain household integrity within the framework of sharia.

Keywords: *Babilangan*, *Basasuluh*, Banjar Society, Religious Leaders, *Sakinah* Family.

Abstrak

Tradisi *Basasuluh* mengambil fase krusial dalam pra-perkawinan masyarakat Banjar yang melibatkan praktik *Babilangan* (perhitungan numerologi nama berdasarkan kaidah *Abjadun*). Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar dikenal religius, praktik ini tetap eksis dan memicu dialektika antara teks keagamaan normatif dengan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* serta menganalisis perspektif tokoh agama di Kabupaten Banjar terhadap hubungannya dengan pembentukan keluarga *sakinah*. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh agama di Kecamatan Cintapuri Darussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Babilangan* dipandang sebagai bentuk *ikhtiar* manusiawi dan dikategorikan sebagai *Maşlahah Taḥsiniyah* serta *'Urf Şaḥiḥ*, selama tidak diyakini secara deterministik melampaui takdir Allah SWT. Tokoh agama menekankan bahwa *Babilangan* berfungsi sebagai instrumen kehati-hatian (*ihtiyat*) dan fondasi awal menuju keluarga *sakinah*. Jika hasil hitungan menunjukkan tanda kurang baik, solusi yang ditawarkan adalah modifikasi nama dan penguatan kapasitas keagamaan calon suami, bukan pembatalan pernikahan. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini tetap relevan di era modern sebagai instrumen psikologis dan kultural untuk menjaga keutuhan rumah tangga dalam bingkai syariat.

Kata Kunci: *Babilangan*, *Basasuluh*, Masyarakat Banjar, Tokoh Agama, Keluarga *Sakinah*.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beragam tradisi dan budaya nasional yang harus dirawat dan dilestarikan, bukan hanya oleh pihak pemerintah, tetapi juga oleh semua elemen masyarakat. Salah satu tradisi yang masih sangat dijaga oleh masyarakat adalah tradisi pernikahan. Masyarakat Banjar adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat menghormati nilai-nilai agama serta tradisi nenek moyang dan leluhur.¹

Pernikahan dalam masyarakat Banjar bukan sekadar ikatan legal-formal antara dua individu, melainkan sebuah peristiwa sakral yang melibatkan penyatuan dua keluarga besar serta integrasi nilai-nilai adat dan agama. Sebagai masyarakat yang dikenal dengan semboyan "*Bapilih-pilih rakat, batinggal-tinggal sisa,*" ketelitian dalam memilih pasangan hidup menjadi fondasi utama demi tercapainya keharmonisan rumah tangga.² Di Kabupaten Banjar, yang secara sosiologis merupakan pusat gravitasi keagamaan (ulama) di Kalimantan Selatan, prosesi menuju pernikahan memiliki tahapan yang sangat berlapis, salah satunya adalah tradisi *Basasuluh*.³

Basasuluh secara etimologis berasal dari kata *suluh* yang berarti obor atau alat penerang di kegelapan. Dalam praktiknya, *Basasuluh* adalah fase investigasi atau observasi mendalam yang dilakukan secara rahasia oleh pihak pria terhadap pihak wanita.⁴ Namun, hal yang unik dan sering kali menjadi perdebatan adalah penyertaan praktik Babilangan (perhitungan) di dalam proses tersebut. *Babilangan* merupakan sistem numerologi tradisional yang menghitung kecocokan pasangan berdasarkan variabel nama (menggunakan kaidah *Abjadun*) dan waktu kelahiran.⁵

Meskipun masyarakat Kabupaten Banjar dikenal sangat religius dan menjunjung tinggi ajaran Islam, praktik *Babilangan* tetap eksis dan dipatuhi secara turun-temurun. Fenomena ini menciptakan ruang dialektika yang menarik antara teks keagamaan (normatif) dan tradisi lokal (budaya). Di satu sisi, Islam mengajarkan bahwa penentu masa depan dan jodoh adalah hak prerogatif Allah SWT melalui mekanisme *Istikharah*. Di sisi lain,

¹ Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, dan Nurul Husna, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 53–57.

² M Adam Masyhur Efendi, *TRADISI BASASULUH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF KONSEP KHITBAH SAYYID SABIQ*, 2025.

³ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

⁴ Logista Deny Saputra, "PELAKSANAAN TRADISI BASASULUH SUKU BANJAR PERSPEKTIF | Hukumonline," hukumonline.com, diakses 4 Januari 2026, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49efc01fb73001038d19c/pelaksanaan-tradisi-basasuluh-suku-banjar-perspektif-konsepsi-khitbah-sayyid-sabiq-studi-di-desa-awang-bangkal-barat-kecamatan-karang-intan-kabupaten-banjar-kalimantan-selatan/>.

⁵ Sitta Nur Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 346–61.

Babilangan dianggap sebagai kearifan lokal yang berfungsi sebagai deteksi dini terhadap potensi konflik rumah tangga di masa depan.⁶

Ketegangan muncul ketika hasil *Babilangan* menunjukkan angka "buruk" atau "panas" (*panyanyas*), yang terkadang berujung pada keraguan keluarga untuk melanjutkan proses ke jenjang khitbah, meskipun secara kriteria agama kedua calon dianggap sudah serasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi tradisi ini di mata para tokoh agama (ulama) yang menjadi rujukan utama masyarakat di Kabupaten Banjar.

Beberapa penelitian telah mengkaji tradisi perkawinan adat Banjar, khususnya terkait tradisi *Basasuluh*, namun dengan fokus dan pendekatan yang berbeda-beda. Seperti penelitian oleh Nurmah, Abd. Hamid, dan H. Jasman yang berjudul "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir" mengkaji tradisi perkawinan adat Banjar dengan fokus pada nilai-nilai dakwah Islamiyah.⁷ Penelitian kedua oleh Logista Deny dengan judul "Pelaksanaan Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Konsepsi Khitbah Sayyid Sabiq" menganalisis tradisi *Basasuluh* dari sudut pandang konsep peminangan (*khitbah*) dalam Islam menurut Sayyid Sabiq. ⁸ Serta penelitian ketiga oleh M. Adam Masyhur Efendi berjudul "Tradisi Basasuluh pada Pernikahan Adat Banjar di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kalimantan Selatan Perspektif Konsep Khitbah Sayyid Sabiq".⁹

Setelah ditelaah dapat diketahui meskipun ketiga penelitian tersebut mengakui keberadaan praktik perhitungan atau *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh*, tidak ada yang secara spesifik dan mendalam mengkaji praktik *Babilangan* sebagai objek utama penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung memposisikan *Babilangan* sebagai bagian peripheral atau bahkan problematik dari tradisi yang lebih besar, tanpa mengeksplorasi rasionalitas, metodologi, dan fungsi sosio-religiusnya. Perspektif yang digunakan dalam penelitian terdahulu masih terbatas pada evaluasi normatif berdasarkan teks-teks fiqih klasik (khususnya konsep *khitbah* Sayyid Sabiq), tanpa mengintegrasikan perspektif tokoh agama lokal yang secara langsung berinteraksi dengan praktik ini dalam konteks kehidupan masyarakat Banjar kontemporer. Belum ada penelitian yang menganalisis hubungan antara praktik *Babilangan* dengan tujuan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang merupakan orientasi utama pernikahan dalam Islam. Padahal, masyarakat Banjar yang religius tentu memiliki konstruksi pemikiran tertentu yang menghubungkan tradisi lokal mereka dengan idealitas keluarga Islami.

⁶ Luthfiatul Zahra, Syahrul Adam, dan Uswatun Hasanah, *Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, 2025.

⁷ Nurmah Abd Hamid H Jasman, "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir," *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 86–102.

⁸ Saputra, "PELAKSANAAN TRADISI BASASULUH SUKU BANJAR PERSPEKTIF | Hukumonline."

⁹ Efendi, *TRADISI BASASULUH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF KONSEP KHITBAH SAYYID SABIQ*.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang penulis paparkan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji praktik *Babilangan* yang dilakukan Masyarakat Banjar. Dalam hal ini, penulis menuangkan sebuah penelitian dengan judul “Babilangan Dalam Tradisi Basasuluh Masyarakat Banjar: Analisis Perspektif Hukum Islam dan Tokoh Agama Di Kabupaten Banjar”. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kritis praktik *Babilangan* dalam tradisi *Basasuluh* masyarakat Banjar dari dua perspektif yang belum terjamah oleh penelitian sebelumnya: yaitu perspektif hukum Islam (melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, dan konsep *'urf*) serta perspektif tokoh agama di Kabupaten Banjar sebagai otoritas keagamaan yang dipercaya masyarakat. Dengan pendekatan empiris-kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi tradisi secara tekstual-normatif, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana para ulama lokal menegosiasikan antara warisan budaya dan ajaran Islam dalam konteks kehidupan masyarakat modern, serta bagaimana praktik ini difungsionalisasi sebagai instrumen psikologis-kultural untuk mewujudkan keluarga *sakinah* dalam bingkai syariat. Hal ini bertujuan untuk meneliti secara kritis bagaimana praktik *Babilangan* dalam perspektif hukum Islam dan tokoh agama. Dengan harapan penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian Nusantara yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat yang ada di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif para aktor intelektual dan spiritual di wilayah tersebut. Dalam hal ini, fokus utama adalah konstruksi pemikiran tokoh agama mengenai tradisi *Babilangan*. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik telaah pustaka dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara salah satu tokoh agama di daerah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar pada hari Sabtu, 13 Desember 2025, dan studi literatur yang relevan.

PEMBAHASAN

A. Konsep Babilangan dalam Tradisi Basasuluh Masyarakat Banjar

Tradisi Basasuluh adalah salah satu dari berbagai macam upacara yang terdapat pada adat suku Banjar, yaitu adat yang termasuk dalam upacara pernikahan. Istilah Basasuluh merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan seorang gadis yang ingin dipinang oleh laki-laki, serta segala aspek kehidupan sampai pada asal-usul keluarga perempuan yang ingin dilamar.¹⁰

Salah satu prosesi dalam pelaksanaan tradisi Basasuluh yang masih dipertahankan oleh masyarakat Banjar adalah prosesi Babilangan. Babilangan merupakan proses penghitungan aksara nama untuk meramalkan keberuntungan atau sebaliknya dalam

¹⁰ Karimah, “Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf’.”

kehidupan mendatang seseorang. Proses ini dilakukan saat memberikan nama kepada bayi atau anak, menentukan pasangan yang paling cocok, serta menentukan waktu yang paling tepat untuk melangsungkan pernikahan.¹¹

Pada umumnya aksara nama untuk seseorang dikaitkan dengan nasibnya, dan perhitungan (Babilangan) ini juga berlaku pada kecocokan nama untuk perjodohan serta kepercayaan pada perhitungan tersebut juga berlaku untuk penetapan hari yang tepat untuk pernikahan.¹²

Untuk menentukan calon isteri atau suami, masyarakat Banjar selalu melakukan hal yang sama, dengan bertanya kepada orang yang dipandang memiliki ilmu atau pengetahuan mengenai Babilangan ini di masyarakat ataupun spiritualis tentang baik tidaknya apabila mereka disatukan dalam ikatan pernikahan, yang dalam bahasa Banjarnya apakah "satihang, saurat, sajodoh". Apabila ternyata dianggap tidak "satihang/saurat/sajodoh", maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dibatalkan atau dicari jalan keluar dengan cara mengganti nama calon isteri atau suami.¹³

Dalam tradisi Babilangan, pengaruh Islam dan aksara Arab merupakan bahasa yang menjadi arus utama. Saat ingin melakukan perhitungan nama, aksara Latin dikonversi terlebih dahulu ke aksara Arab. Setiap huruf memiliki nilai tertentu, kemudian nilai tersebut dihitung berdasarkan rumus-rumus khusus. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut akan ditafsir dan dihubungkan kepada referensi-referensi lintas disiplin.¹⁴

Terdapat berbagai cara perhitungan yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam tradisi Babilangan. Dari hasil penelitian ditemukan beberapa metode yang berbeda di berbagai daerah di Kalimantan Selatan, namun semuanya menggunakan prinsip dasar yang sama yaitu mengkonversi huruf nama ke dalam nilai numerik berdasarkan huruf hijaiyah. Sebagaimana dalam Kitab Tājul Muluk karya Syekh Ismail bin Abdul Muthalib yang menjadi rujukan utama dalam tradisi Babilangan.

B. Perspektif Hukum Islam terhadap Babilangan

1. Tinjauan dari Konsep Maṣlaḥah Mursalah¹⁵

Menganalisis penerapan hukum maṣlaḥah dalam proses penghitungan nama pasangan suami istri, jelas ada pendapat yang berpihak maupun yang menolak. Namun, jika dilihat dari sudut pandang maṣlaḥah, terdapat beberapa aspek yang berkaitan, yaitu tradisi penghitungan nama ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak

¹¹ Arni dan Nurul Djazimah, *BABILANGAN NAMA DAN JODOH DALAM TRADISI BANJAR* (Banjarmasin, Kalimantan Selatan: ANTASARI PRESS, t.t.). Hal. 23

¹² Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'." Hal. 347

¹³ Arni dan Nurul Djazimah, *BABILANGAN NAMA DAN JODOH DALAM TRADISI BANJAR*. Hal. 3

¹⁴ Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'." Hal. 349

¹⁵ A'an Anida Lathifah, Munib Munib, dan Baihaki Baihaki, "KARAKTERISTIK PERHITUNGAN NAMA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT KITAB TAJUL MULUK KARYA SYEKH ISMAIL BIN ABDUL MUTHALIB," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (Juni 2023): 71–86, <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6634>. Hal. 81-82

pula termasuk dalam kategori syirik yang menempatkan Allah pada posisi yang tidak semestinya.

Sebab, penghitungan nama untuk jodoh ini hanyalah bentuk ikhtiar untuk mencari pasangan yang sesuai berdasarkan petunjuk dari orang-orang sebelumnya. Pada hakikatnya, jodoh adalah ketetapan dari Allah yang Maha Mengetahui dan yang menentukan segala sesuatu.

Demikian pula, jika dilihat dari sudut pandang kualitas dan kemaslahatan, perhitungan nama calon mempelai dalam pernikahan ini termasuk dalam kategori *maṣlaḥah taḥsīnīyah*. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan dan keindahan dalam kehidupan manusia. *Maṣlaḥah taḥsīnīyah* merujuk pada kebutuhan yang tidak sepenting kebutuhan mendesak (*ḍarūriyah*) atau kebutuhan yang bersifat penting (*ḥājīyah*).

2. Tinjauan dari konsep 'Urf¹⁶

Babilangan adalah suatu tindakan meskipun terdapat unsur nama di dalamnya, tetapi saat Babilangan disebutkan, hal pertama yang muncul di pikiran orang yang mendengar adalah praktiknya. Dengan demikian, Babilangan bisa diklasifikasikan sebagai 'urf fi'li/amali.

Dari sudut pandang cakupan, 'urf dibedakan menjadi dua jenis: pertama, 'urf 'ām yang merujuk pada kebiasaan yang berlaku luas di seluruh daerah atau masyarakat; kedua, 'urf khāṣ yang merujuk pada kebiasaan yang berlaku di daerah atau kelompok masyarakat tertentu. Dalam perspektif syariah mengenai suatu tradisi, dapat dikategorikan menjadi dua jenis: pertama, 'urf ṣaḥīḥ, yang berarti kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah, tidak melarang yang diperbolehkan, dan tidak membolehkan yang dilarang; kedua, 'urf fāsid yang berarti sebaliknya.

Bagi orang yang sepenuhnya percaya bahwa Babilangan dapat menentukan kebaikan atau keburukan dalam perjodohan maupun pernikahan, dan yang meninggalkan tradisi akan mendapatkan bencana, maka hal ini tergolong dalam kategori 'urf fāsid. Sebaliknya, bagi mereka yang menjalankan adat dengan alasan menghormati warisan nenek moyang namun tetap meyakini bahwa yang menentukan baik buruknya perjodohan atau pernikahan adalah Allah SWT, serta menganggap bahwa bencana yang terkait dengan pelaksanaan atau tidaknya Babilangan juga diatur oleh Allah SWT, maka 'urf tersebut bisa dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ.¹⁷

C. Pandangan Tokoh Agama di Kabupaten Banjar Terhadap Praktik Babilangan

Dalam suatu wawancara yang dilakukan bersama tokoh agama di kampung Galam Rabah Kecamatan Cintapuri Darussalam Kabupaten Banjar. Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa praktik babilangan merupakan suatu kebiasaan yang sudah ada sejak dulu dan masih dipercayai Masyarakat sampai sekarang. Praktik ini diklasifikasikan sebagai 'Urf

¹⁶ Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf." Hal. 355-356

¹⁷ Karimah, "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf." Hal. 358

Shahih (adat yang benar) yang sejalan dengan kaidah fikih "*Al-'Adatu Muhakkamah*", sejauh ia mendatangkan manfaat dan tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*.

Beliau menekankan bahwa praktik ini memiliki batasan yang sangat tipis dengan kemusyrikan. Agar tidak terjerumus, masyarakat harus menempatkan *Babilangan* hanya sebagai tahap ikhtiar. Jika hasil hitungan menunjukkan tanda kurang baik, solusinya bukan membatalkan pernikahan, melainkan melakukan upaya perbaikan seperti:

1. Mengubah Nama yaitu mengganti atau menambah nama yang lebih baik secara makna islami untuk menghilangkan keraguan.
2. Penguatan Kapasitas Suami yaitu dengan menekankan agar calon suami memperdalam ilmu agama agar mampu mendidik dan memimpin rumah tangga, sehingga potensi buruk dari hitungan dapat ditepis dengan manajemen keluarga yang benar.

Praktik *Babilangan* merupakan langkah awal atau pondasi awal terwujudnya keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah* yang merupakan impian setiap manusia, baik yang akan membangun rumah tangga maupun yang sedang membangun rumah tangga.¹⁸ Melalui proses ini, muncul sikap kehati-hatian kewaspadaan, pertimbangan penuh perencanaan saat menentukan jodoh dan saat mempersiapkan pernikahan agar dapat membawa pada ketaatan beragama yang lebih tinggi. Di era modern, tradisi ini tetap relevan untuk dilestarikan sebagai instrumen psikologis dan kultural dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sikap seorang muslim terhadap ikhtiar praktik *babilangan* yang tepat adalah dengan mengetahui dan mempelajari hikmah dari praktik tersebut, apabila ada ditemukan keraguan yang mengarah kepada tanda kurang baik maka solusinya harus dipahami dengan memperbaikinya.

PENUTUP

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tradisi *Babilangan* dalam proses *Basasuluh* masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar merupakan sebuah sistem numerologi berbasis kaidah *Abjadun* yang berfungsi sebagai instrumen observasi metafisik untuk memprediksi keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini dikategorikan sebagai *Maşlahah Tahşiniyah* (kemaslahatan pelengkap) dan dapat digolongkan sebagai '*Urf Şahih*' (adat yang benar) selama diposisikan semata-mata sebagai bentuk ikhtiar dan kehati-hatian (*ihhtiyat*) manusiawi tanpa menafikan takdir Allah SWT. Tokoh agama setempat melegitimasi tradisi ini berdasarkan kaidah *Al-'Adatu Muhakkamah*, namun memberikan batasan tegas agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Implementasi *Babilangan* dipandang sebagai fondasi awal menuju keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*, di mana jika ditemukan hasil hitungan yang kurang baik, masyarakat diarahkan untuk melakukan perbaikan melalui

¹⁸ Syarif Hidayat, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 85–96.

modifikasi nama yang Islami serta peningkatan kapasitas spiritual suami sebagai pemimpin keluarga, alih-alih melakukan pembatalan pernikahan secara sepihak.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar masyarakat tetap memegang teguh prinsip tauhid dengan menempatkan *Babilangan* sebagai wasilah ikhtiar dan perencanaan hidup, bukan sebagai penentu nasib yang bersifat absolut. Otoritas agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Banjar perlu terus memberikan edukasi yang harmonis antara pelestarian budaya dan pemurnian akidah agar tradisi ini tidak bergeser menjadi *'urf fāsīd* yang dapat merusak keyakinan umat. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai variasi teknis perhitungan *Babilangan* di wilayah geografis Banjar lainnya serta mendokumentasikan literatur klasik seperti *Kitab Tājul Muluk* sebagai rujukan utama tradisi ini agar khazanah intelektual lokal tersebut tetap terjaga dan dapat dianalisis dari berbagai disiplin ilmu secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Arni dan Nurul Djazimah. *BABILANGAN NAMA DAN JODOH DALAM TRADISI BANJAR*. Banjarmasin, Kalimantan Selatan: ANTASARI PRESS, t.t.
- Choiriyah, Ngismatul, Ahmad Alghifari Fajeri, dan Nurul Husna. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadrat Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 53–57.
- Efendi, M Adam Masyhur. *TRADISI BASASULUH PADA PERNIKAHAN ADAT BANJAR DI KELURAHAN KAMPUNG BARU KECAMATAN SIMPANG EMPAT KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF KONSEP KHITBAH SAYYID SABIQ*. 2025.
- Hidayat, Syarif. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2014): 85–96.
- Jasman, Nurmah Abd Hamid H. "Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Suku Banjar Ditinjau dalam Perspektif Dakwah Islamiyah di Desa Teluk Sialang Kecamatan Tungkal Ilir." *At-Tadabbur: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2020): 86–102.
- Karimah, Sitta Nur. "Praktik Babilangan pada Tradisi Basasuluh Suku Banjar Perspektif Urf'." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 346–61.
- Lathifah, A'an Anida, Munib Munib, dan Baihaki Baihaki. "KARAKTERISTIK PERHITUNGAN NAMA CALON PASANGAN SUAMI ISTRI MENURUT KITAB TAJUL MULUK KARYA SYEKH ISMAIL BIN ABDUL MUTHALIB." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)* 2, no. 1 (Juni 2023): 71–86. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v2i1.6634>.
- Saputra, Logista Deny. "PELAKSANAAN TRADISI BASASULUH SUKU BANJAR PERSPEKTIF | Hukumonline." [hukumonline.com](https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49efc01fb73001038d19c/pelaksanaan-tradisi-). Diakses 4 Januari 2026. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49efc01fb73001038d19c/pelaksanaan-tradisi->

basasuluh-suku-banjar-perspektif-konsepsi-khitbah-sayyid-sabiq-studi-di-desa-awang-bangkal-barat-kecamatan-karang-intan-kabupaten-banjar-kalimantan-selatan/.

Zahra, Luthfiatul, Syahrul Adam, dan Uswatun Hasanah. *Mengenal Lebih Dalam: Tradisi Budaya Perkawinan dalam Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*. 2025.